



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 817 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN PANITIA LAPANGAN, PEMBAWA ACARA,
PEMBACA DOA, PEMALU LAGU SERTA JURI PERLOMBAAN KEGIATAN NAPAK
TILAS JEJAK PAHLAWAN**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Panitia Pelaksana dan Panitia Lapangan, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Pemalu lagu serta Juri Perlombaan Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 11.21.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Duta Pepelingsih Tingkat Nasional Pada Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda Dalam Rangka Program Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

:

KESATU : Panitia Pelaksana dan Panitia Lapangan, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Pemalu Lagu Serta Juri Perlombaan Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana dan Panitia Lapangan, Pembawa Acara, Pembaca Doa, Pemalu Lagu serta Juri Perlombaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. Panitia Pelaksana dan Panitia Lapangan bertugas merancang dan melaksanakan Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda;
- b. Pembawa Acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun pada Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda;
- c. Pemalu Lagu bertugas memimpin paduan suara pada Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda;
- d. Pembaca Doa bertugas memimpin doa pada Kegiatan Napak Tilas jejak Pahlawan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda; dan
- e. Juri Perlombaan bertugas memberikan Penilaian secara tertulis pada Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 817 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN PANITIA
LAPANGAN, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA,
PEMALU LAGU SERTA JURI PERLOMBAAN
KEGIATAN NAPAK TILAS JEJAK PAHLAWAN**

**A. DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA DAN PANITIA LAPANGAN PERLOMBAAN
KEGIATAN NAPAK TILAS JEJAK PAHLAWAN**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	AHMAD HUSEN	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
2	SUJARWANTO	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
3	SYARKAWI	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
4	NORNAS	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
5	VINA ALFIRA	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
6	AJI SUKMO	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
7	ARIFINNOOR	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
8	MUHAMMAD FATHUR RAHMAN SIDDIQ	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
9	AHMAD HASAN BASRI	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
10	SULAIMAN	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
11	WAHYU DARMAWAN	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
12	RAMA SATRIA GUNA	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
13	MUHAMMAD ALFIYANNOR	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
14	M. AQEEL SAPUTRA	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
15	MUHAMMAD ARIEF H	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
16	RIZKA ARDIYANTI	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
17	HENDRA, S.STP, MA	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
18	HAMDI	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00

19	ALEX SANDRA, A. MD	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
20	Dr. WAHYU FAJAR HIDAYATULLAH	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
21	TRISMID JAYA	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
22	NINU HERNA PRAHESTI	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
23	MUHAMMAD INDARTO	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
24	RIZALI RAHMAN	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
25	SOPAN SOPIAN	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
26	NORMA	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
27	MUHAMMAD FADHIL	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
28	ZAINAL IHWAN	PANITIA LAPANGAN	Rp200.000,00 X 1 Bulan	Rp200.000,00
JUMLAH				Rp8.000.000,00

B. PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA, PEMALU LAGU KEGIATAN PERLOMBAAN NAPAK TILAS JEJAK PAHLAWAN

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	ELF NURHALIZA	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00 X 1 Kegiatan	Rp400.000,00
2	YAHYA MAULANA	PEMBACA DOA	Rp200.000,00 X 1 Kegiatan	Rp200.000,00
3	WIRANANDITAMI HZ	PEMALU LAGU	Rp200.000,00 X 1 Kegiatan	Rp200.000,00
JUMLAH				Rp800.000,00

C. DAFTAR NAMA JURI PERLOMBAAN KEGIATAN PERLOMBAAN NAPAK TILAS JEJAK PAHLAWAN

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	ERNY MARETA	JURI WAWASAN	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
2	SERKA SUGIARTA M. LUTFI	JURI WAWASAN	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
3	TUTY LESTARI	JURI WAWASAN	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
4	SAYUTI ARIFIN	JURI NAPAK TILAS	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00

5	RUSDIANSYAH	JURI NAPAK TILAS	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
6	ARDIANSYAH	JURI NAPAK TILAS	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
7	HUJAIMAH	JURI KEKOMPAKAN	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
8	YIBNU KHALDUN	JURI KEKOMPAKAN	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
9	HENDRI GUNADI	JURI KEKOMPAKAN	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
10	UMAR DANI	JURI KESERASIAN	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
11	MUHAMMAD SEMAN	JURI KESERASIAN	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
12	ISNAWATI HN	JURI KESERASIAN	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
13	ISMAIL MAULANA	JURI KETEPATAN WAKTU	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
14	HERLINA AGUSTINI	JURI KETEPATAN WAKTU	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
15	SAUFAN HADI	JURI KETEPATAN WAKTU	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
JUMLAH				Rp3.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA